

Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro

**Pornika Loho¹
Daud M. Liando²
Alfon Kimbal³**

Email Korespondensi: monikaloho2@gmail.com

ABSTRAK

Penulis mengangkat topik “Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada Efektifitas, Komisi pemilihan umum melakukan proses perencanaan terlebih dahulu sebelum dilakukan kegiatan verifikasi faktual kepengurusan, mengadakan rapat internal lalu setelah itu mengadakan rapat koordinasi bersama dengan partai politik, tetapi komisi pemilihan umum tidak memberikan jadwal yang jelas dan bertanya kepada partai politik kapan siap untuk diverifikasi. Pada Efisiensi, komisi pemilihan umum melibatkan seluruh pegawai yang ada untuk melaksanakan proses verifikasi. Pada Ketepatan, komisi pemilihan umum dalam pelaksanaannya sangat terstruktur sehingga seluruh perencanaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Pada Responsivitas, dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pemantau yang melihat komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara sudah baik dalam setiap proses pelaksanaannya, sedangkan melihat partai politik keberadaannya belum nampak di tengah masyarakat. Pada Partai Politik yang merupakan wadah untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak menjalankan fungsi sebagai partai politik, salah satunya ialah komunikasi politik lemahnya komunikasi politik ini disebabkan karena rekrutmen politik tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Verifikasi faktual, Partai Politik.

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kegiatan verifikasi faktual partai politik bertujuan memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Untuk itulah adanya keharusan dalam pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek dilapangan. Untuk memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu maka dikeluarkanlah PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi :

- a. Pendaftaran (1 – 14 Agustus 2022)
- b. Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 11 September 2022)
- c. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 14 November)
- d. Penetapan (14 Desember 2022)

Dalam memverifikasi sebuah data ada beberapa tahap untuk melalukan proses verifikasi, antara lain :

- 1) Perencanaan
Proses perencanaan adalah awal dari proses verifikasi. Perencanaan merupakan tindakan awal akan dirancang seperti tujuan verifikasi, target yang dituju, cara yang akan digunakan, hingga cara untuk mengolah data yang diperoleh dari verifikasi.
- 2) Pelaksanaan
Jika proses perencanaan selesai dan dipikirkan dengan matang maka selanjutnya adalah proses eksekusi atau pelaksanaan. Pada tahap ini verifikasi dilakukan sesuai dengan yang dibuat sebelumnya.
- 3) Pelaporan
Proses pelaporan dilakukan jika semua proses perencanaan dan pelaksanaan selesai. Pada tahap ini semua data yang telah terkumpul ditulis guna dipastikan dan melihat hasil apakah hasilnya sesuai dengan harapan.

No	Pembagian Tim Verifikasi Faktual Kepengurusan Parpol	
	Jumlah Tim	Keterangan
1.	5 Tim	Dalam satu tim terdapat tiga orang dengan rincian : 1) Satu orang verifikator 2) Satu orang komisioner 3) Satu orang ASN

Dalam PKPU No 4 Tahun 2022 Pasal 69 dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus di Verifikasi Faktual Kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum antara lain :

- 1) Kepengurusan partai politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten / kota. Untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris dan bendahara.
- 2) Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten / kota.
- 3) Domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten / kota sampai tahapan akhir pemilu.

Table 1.1
Tim Verifikasi

Table 1.2

Tabel Partai Politik

No	Partai Politik sebagai peserta Pemilu
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Derindra)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Golkar
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Buruh

7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)
13.	Partai Bulan Bintang
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16.	Partai Perindo
17.	Partai Persatuan Indonesia
18.	Partai Ummat

Dalam pemenuhan syarat kepengurusan partai politik dilaksanakan dengan memverifikasi kepengurusan parpol dilakukan untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dari sini timbul permasalahan ada beberapa partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, karena kurang optimalnya sistem informasi partai politik ada pula masyarakat yang tidak mengetahui namanya sudah ada dalam kepengurusan partai politik tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, "Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945" berkaitan dengan definisi diatas, maka partai politik memiliki fungsi yang harus di jalankan,

antara lain : fungsi sosialisasi, fungsi artikulasi, fungsi agresi kepentingan, fungsi rekrutmen politik, fungsi komunikasi politik.

Berikut data partai politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 :

Tabel 1.3
Tabel Partai Politik

No	Partai Politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu (Non-Parlemen)
1.	Partai Perindo
2.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
3.	Partai Buruh
4.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
5.	Partai Hanura
6.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
7.	Partai Keadilan Persatuan

Tabel 1.4
Partai Politik yang lolos Verifikasi Faktual
Kepengurusan :

No	Partai Politik yang lolos Verifikasi Faktual Kepengurusan
1.	Partai Perindo
2.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
3.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
4.	Partai Hanura
5.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

Mengenai penjelasan partai politik dan juga beberapa fungsinya, seharusnya partai politik terbentuk atas dasar sukarela dari anggota masyarakat yang memiliki cita-cita, nilai dan orientasi yang sama. Partai politik juga seharusnya melaksanakan sosialisasi politik dan juga rekrutmen politik untuk memberikan pandangan kepada masyarakat sehingga akan mudah bagi masyarakat memahami bagaimana partai politik tersebut. Namun realita yang ada menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini, diantara beberapa partai politik yang turut serta sebagai peserta pemilu tidak semua partai yang lolos menjadi peserta pemilu sehingga muncul beberapa

pertanyaan mengenai bagaimana proses yang dilalui oleh partai politik agar menjadi peserta pemilu, dari beberapa partai yang tidak lolos ini menunjukkan ada peran dan fungsi yang tidak berjalan dengan baik dan bagaimana verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini ialah komisi pemilihan umum.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan dengan tujuan penelitian, yang menjadi fokus ialah peneliti akan mengevaluasi bagaimana proses verifikasi faktual kepengurusan partai politik di komisi pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Indikator yang digunakan adalah teori Menurut William N. Dunn (2003) kriteria dalam pengukuran evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas, yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, penggunaan sumber daya yang diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.
3. Ketepatan, apakah hasil pencapaian dapat bermanfaat serta tepat sasaran.
4. Responsivitas, seberapa jauh suatu kebijakan atau program dapat memuaskan kebutuhan atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu.

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pekerjaan yaitu: Pengumpulan data, Reduksi, data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Komisi Pemilihan Umum

Efektifitas

Pada indikator ini penulis akan membahas mengenai efektifitas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurut William N.

Dunn (2013), efektifitas adalah yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tahap awal verifikasi faktual kepengurusan mengadakan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perencanaan yang dilaksanakan oleh KPU diadakan melalui rapat internal yang membahas mengenai teknis pelaksanaan verifikasi faktual yang akan nantinya dilaksanakan. Setelah rapat internal yang dilaksanakan KPU mengadakan rapat koordinasi bersama dengan partai politik yang nantinya akan diverifikasi. Pada tahap ini dapat dilihat bahwa dari penyelenggara pemilu memiliki persiapan terlebih dahulu sebelum diadakannya verifikasi faktual kepengurusan.

Dalam setiap tahapan yang dilaksanakan, komisi pemilihan umum memiliki peraturan KPU mengenai setiap tahapan yang nantinya akan dilaksanakan kemudian ada pelaporan kepada KPU provinsi dan tembusan kepada Bawaslu. Pelaksanaan verifikasi factual kepengurusan yang dilaksanakan oleh KPU tidak berjalan sendiri tetapi ada koordinasi bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sesuai dengan sebutannya Bawaslu mengawasi setiap tahapan yang salah satunya ialah verifikasi factual kepengurusan.

Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa setiap partai politik yang mendaftar diri sebagai peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di 75% kabupaten/kota dalam setiap provinsi dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di setiap tingkatan. Dan untuk memastikan persyaratan itu terpenuhi KPU melakukan verifikasi factual kepengurusan partai politik yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta pemilu.

Verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU meliputi verifikasi factual keberadaan kantor tetap atau sekretariat dari partai tersebut, kelengkapan kepengurusan yang didalamnya ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara, serta pemenuhan

keterwakilan perempuan dalam setiap kepengurusan partai politik. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan oleh tim verifikasi yang sudah dibentuk oleh KPU ada 5 tim dalam 1 tim ada 3 orang. Dalam pelaksanaan verifikasi tidak ditemukan kendala yang signifikan hanya saja kendala di sarana yang tidak berfungsi dengan baik dan juga kendala dari cuaca sehingga menghambat tim verifikasi dalam pelaksanaan proses verifikasi.

Berdasarkan proses verifikasi yang telah dilaksanakan, setiap partai politik dinyatakan memenuhi syarat dan ada juga tidak memenuhi syarat, namun proses verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU menunjukkan secara tidak langsung bahwa KPU seperti memberi ruang kepada partai politik untuk melaksanakan segala persiapan dan juga upaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti KPU tidak memberikan jadwal yang kongkrit kepada partai politik tetapi menanyakan kapan partai politik siap untuk diverifikasi disini dapat dilihat bahwa nantinya ada ruang yang akan dipakai oleh setiap partai politik untuk mempersiapkan segala yang diperlukan pada saat nanti dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan.

Sebagaimana KPU adalah sarana untuk penyelenggaraan pemilu yang mandiri seharusnya partai politik mengikuti setiap tahapan yang diberikan oleh KPU. Sehingga tidak terjadinya malpraktik yang dimana partai politik mengupayakan segalanya agar dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dilihat dari hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti bahwa ada beberapa kantor domisili atau sekretariat dari partai politik yang merupakan kediaman pribadi pengurus partai politik sebagai kantor sekretariat. Dari hasil observasi tersebut dilihat bahwa partai politik ini menunjukkan ketidakseriusan sebagai peserta pemilu.

Begitupun dengan sistem informasi partai politik yang merupakan sistem yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu. Seluruh

data dari partai politik mulai dari kepengurusan, domisili dan keanggotaan serta seluruh persyaratan dalam menjadi peserta pemilu yang disampaikan oleh partai politik kepada KPU melalui sistem informasi partai politik ini.

Berdampak pada beberapa partai politik tidak memenuhi syarat diakibatkan sistem informasi partai politik belum optimal karena pada saat penginputan nama-nama sistem informasi partai politik bermasalah sehingga partai politik ini tidak memenuhi syarat. Ada pula masyarakat yang dirugikan karena komisi pemilihan umum tidak melaksanakan sosialisasi mengenai apa sistem informasi partai politik ini sehingga ada beberapa masyarakat namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tapi tidak mengetahui.

Dampak dari kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan masyarakat dirugikan karena dalam proses pelaksanaan pemilihan pasti ada tahapan mulai dari pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) tetapi masyarakat yang namanya terdaftar dalam partai politik tidak bisa mengikuti karena salah satu persyaratannya ialah tidak boleh terdaftar sebagai pengurus atau pun anggota dari partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, peneliti menilai efektifitas dari komisi pemilihan umum sudah cukup baik karena dapat dilihat komisi pemilihan umum melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan prosedur yang ada, hanya saja lebih lagi diperhatikan lagi mulai jadi jadwal tahapan sampai dengan sistem informasi partai politik agar tidak merugikan masyarakat.

Efisiensi

Pada indikator ini penulis akan membahas mengenai efisiensi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sitaro. Menurut Willian N. Dunn (2013, efisiensi adalah penggunaan sumber daya yang diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Berdasarkan definisi tersebut, mengenai penggunaan sumber daya yang diberdayakan dalam pelaksanaan

verifikasi faktual kepengurusan ini Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepl Sitaro di nilai cukup maksimal. Dapat dibuktikan dari proses pelaksanaan verifikasi faktual ini KPU melibatkan seluruh pegawai yang ada dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan tersebut.

Mulai dari tahapan pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, sampai dengan tahapan verifikasi faktual. Keterlibatan seluruh pegawai komisi pemilihan umum menunjukkan bahwa komisi pemilihan umum ada kerja sama dari seluruh anggota pegawai yang ada.

Dari hasil wawancara, proses verifikasi faktual kepengurusan yang dilaksanakan oleh KPU dibagi menjadi beberapa tim untuk memverifikasi setiap kecamatan yang ada. Dan pelaksanaannya sangat terstruktur dilaksanakan rapat internal terlebih dahulu kemudian diturunkan surat tugas untuk setiap tim yang akan turun lapangan untuk memverifikasi setiap calon partai politik.

Sebagaimana persyaratan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017, bahwa setiap partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu harus memiliki keterwakilan minimal 30% perempuan dalam kepengurusannya, kelengkapan pengurus yang didalamnya harus ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara serta domisili kantor tetap atau sekretariat. Untuk memastikan semua persyaratan tersebut KPU turun untuk memverifikasi faktual kepengurusan partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Dalam pelaksanaannya, partai politik tentunya harus menghadirkan seluruh pengurus sesuai yang tercantum dalam kepengurusan masing-masing partai yang terdapat dalam aplikasi SIPOL dan juga harus berada di sekretariat partai politik, kemudian akan dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Proses pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan tersebut sesuai hasil wawancara KPU membentuk tim yang didalamnya ada verifikator, komisioner juga ASN yang turut dalam verifikasi

faktual kepengurusan dan diawasi oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu).

Sebagaimana tugas dari badan pengawas pemilu salah satunya ialah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil dari masing-masing tim, partai politik yang non-parlemen dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan sesuai dengan persyaratan yang sudah diatur. Masing-masing partai politik dinyatakan memiliki kepengurusan dan juga memiliki keterwakilan perempuan serta dengan domisili tetap sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, tetapi ada juga yang tidak memenuhi syarat.

Ketepatan

Hasil wawancara yang didapat oleh peneliti komisi pemilihan umum pada saat turun untuk melaksanakan verifikasi faktual mereka datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan bersama dengan partai politik. Komisi pemilihan umum menggunakan seluruh pegawai yang ada untuk pelaksanaan verifikasi faktual ini agar proses verifikasi dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur. Begitupun dengan partai politik yang menjadi calon peserta pemilu yang mempersiapkan segala persyaratan yang sudah ditetapkan sehingga pada saat komisi pemilihan umum turun lapangan untuk memverifikasi kepengurusan dari masing-masing partai politik dapat berjalan dengan baik dan komisi pemilihan umum juga yang merupakan wadah dalam penyelenggaraan pemilu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

2. Partai Politik

Melalui hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti ada tujuh partai politik Non-parlemen yang mendaftar sebagai peserta pemilu antara lain Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Keadilan Persatuan, Partai Hanura, Partai Garda Persatuan Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Setiap partai politik ini dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan oleh komisi pemilihan umum. Setiap partai politik tentunya memiliki perbedaan dan tujuan yang

berbeda serta program yang berbeda. Namun dengan adanya program dari setiap partai politik dapat memudahkan masyarakat untuk memilih partai politik yang mana sebagai tempat mereka menaruh kepercayaan. Sehingga dapat dilihat bahwa begitu pentingnya keberadaan partai politik ini dalam sebuah Negara.

Pelaksanaan verifikasi faktual yang di laksanakan oleh komisi pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat dimana jadwal tersebut ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Sesuai dengan persyaratan verifikasi faktual kepengurusan yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ialah kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten/kota untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris dan bendahara, memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota, dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu.

Proses pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum dengan mendatangi domisili partai politik serta memeriksa kebenaran ketua, bendahara, dan juga sekretaris dan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik tersebut. Namun ada partai politik yang pada saat pelaksanaan verifikasi tidak ada ditempat yang merupakan salah satu pengurus partai, sebagaimana sesuai dengan aturan yang ada bahwa apabila pengurus tidak hadir dalam pelaksanaan akan di hubungi melalui video call tetapi pada saat dihubungi pengurus tersebut tidak dapat dihubungi. Selain dari itu ada juga partai politik yang kantor domisili atau sekretariatnya tidak jelas sehingga mempengaruhi hasil dari tahapan verifikasi faktual dari partai politik tersebut.

Sesuai dengan hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti partai politik yang lolos verifikasi faktual kepengurusan maupun yang tidak lolos verifikasi faktual kepengurusan hampir semua partai politik yang kantor domisilinya atau sekretariat

partai politik ialah tempat kediaman dari pengurus partai tersebut. Dari hal seperti ini saja dapat dinilai kesiapan dari partai politik itu seperti apa, sebagaimana partai politik ialah wadah bagi penampungan aspirasi masyarakat tentunya harus menunjukkan eksistensi yang baik sebagai peserta pemilu. Ada pun hal lain yang ditemui oleh peneliti ialah kantor domisili partai politik itu sering tutup dan tidak memiliki papan nama, dari beberapa temuan peneliti ini dapat dilihat bahwa partai politik ini hanya memenuhi persyaratan saja dan tidak melaksanakan fungsi sebagai partai politik.

Sebagaimana fungsi dari partai politik salah satunya ialah sarana komunikasi politik, bagaimana partai politik dapat menjalankan komunikasi politik apabila partai politik saja tidak melaksanakan fungsi tersebut. Lebih jauh lagi bagaimana partai politik dapat menyampaikan berbagai pendapat kepada masyarakat agar masyarakat dapat mempercayai partai politik tersebut sedangkan antara pengurus dan anggota tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi politik dengan baik.

Penyebab dari belum terlaksananya dengan baik fungsi dari komunikasi politik dalam suatu partai politik ialah lemahnya rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah seleksi pemilihan serta pengangkatan sekelompok orang atau seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Rekrutmen politik bukan hanya dilaksanakan untuk merekrut calon legislative tetapi rekrutmen ini juga dapat dilaksanakan untuk merekrut kepengurusan dalam sebuah partai politik, tetapi kenyataan yang ada masih lemahnya rekrutmen politik sehingga menimbulkan kekacauan dalam sebuah partai politik.

Sebagaimana hasil wawancara dari peneliti bahwa ada partai politik yang keluar dari kepengurusan sebuah partai politik diakibatkan kurangnya komunikasi politik yang disebabkan oleh lemahnya rekrutmen politik. Pengurus yang keluar dari partai politik ini memiliki perbedaan cara pandang sehingga timbulah ketidakcocokan dalam kepengurusan

partai politik. Kenyataan yang ditemui oleh peneliti ada partai politik yang memilih kepengurusannya mereka dilihat dari kedekatan pengurus dengan masyarakat sehingga dalam partai politik kepengurusannya hanya karena faktor dinasti politik bukan karena adanya totalitas untuk menjadi peserta pemilu.

Sehingga dapat dinilai bahwa partai politik yang menjadi peserta pemilu ini tidak sesuai dengan pengertiannya bahwa partai politik ini ada untuk mencapai suatu tujuan ialah untuk kepentingan masyarakat, tetapi peneliti melihat bahwa partai politik ini hadir hanya untuk kepentingan segelintir orang yang memiliki tujuan tertentu.

3. Masyarakat **Responsivitas**

Sebagaimana hasil dari wawancara yang didapat oleh peneliti komisi pemilihan umum yang merupakan sarana penyelenggaraan pemilu dinilai sudah baik dikarenakan setiap tahapan yang ada komisi pemilihan umum selalu menyampaikannya melalui petugas yang ada di setiap kecamatan atau pun desa. Sehingga masyarakat mengetahui tahapan apa saja yang akan dilalui. Menurut penilaian masyarakat komisi pemilihan umum sudah melaksanakan tugasnya hanya ada beberapa hal yang lebih diperhatikan lagi misalnya tentang sistem informasi partai politik (SIPOL) banyak masyarakat yang belum mengetahui apa fungsi dari sistem informasi partai politik tersebut sehingga akibatnya ada beberapa masyarakat yang namanya tercantum dalam beberapa partai tetapi tidak mengetahuinya. Sehingga menimbulkan kerugian kepada masyarakat yang memiliki niat untuk menjadi penasejahtara pemilu dalam hal ini sebagai pps atau lain sebagainya.

Sesuai hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai pandangan masyarakat terhadap partai politik, masyarakat melihat keberadaan partai politik belum terlalu nampak ditengah masyarakat dan juga ada masyarakat yang menilai bahwa partai politik tidak menunjukkan kesiapan yang matang. Karena masyarakat melihat ada

partai politik yang kantor domisilinya ialah rumah kediaman mereka sendiri, dari sini menunjukkan bahwa partai politik mengupayakan segala cara agat dapat lolos dan menjadi peserta pemilu tanpa memikirkan pandangan dari masyarakat. Ada pula partai politik yang kepengurusan ialah pasangan suami istri dan juga keluarga terdekat turut terlibat disini dapat dilihat juga bahwa tidak ada rekrutmen yan baik sehingga timbulah dinasti politik.

Dilihat dari pandangan masyarakat ini dapat diartikan bahwa komisi pemilihan umum sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, dan partai politik yang menjadi peserta pemilu dinilai kurang memiliki kesiapan dan belum nampak di masyarakat sehingga masyarakat masih ragu untuk menaruh kepercayaan kepada partai politik yang baru.

Penutup Kesimpulan

1. Efektifitas. Pada indikator ini peneliti melihat bahwa efektifitas dari Komisi pemilihan umum masih dinilai sudah cukup baik karena dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan komisi pemilihan umum sudah melaksanakan tupoksinyai sesuai dengan aturan yang ada, hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari pemberian jadwal yang seharusnya komisi pemilihan umum yang memberikan jadwal bukan dari partai politik untuk menentukannya. Serta sosialisasi tentang sistem informasi partai politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apabila nama mereka tercantum dalam sistem infromasi partai politik atau tidak.
2. Efisiensi. Pada indikator ini peneli melihat bahwa efisiensi dari Komisi Pemilihan Umum sudah cukup baik, dilihat dari penggunaan sumber daya manusia dengan pemanfaatan seluruh tenaga pegawai yang ada dan bekerja sama dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan adanya kordinasi dengan badan

- pengawas pemilu sehingga proses pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan berjalan dengan baik.
3. Ketepatan. Indikator ini dinilai sudah cukup baik dikarenakan semua tahapan verifikasi faktual kepengurusan dapat terstruktur mulai dari perencanaan sampai turun lapangan untuk pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan hingga selesai, komisi pemilihan pun tepat waktu pada saat pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan. Verifikasi faktual berjalan dengan baik mulai dari komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara sampai dengan partai politik yang diverifikasi faktual kepengurusan.
 4. Partai politik yang merupakan kumpulan orang-orang yang terorganisir dan memiliki nilai serta cita-cita dan tujuan yang sama yaitu untuk memperebutkan kedudukan politik, dalam hal ini partai politik masih belum mengoptimalkan fungsi sebagai partai politik kurangnya komunikasi politik sehingga menyebabkan ketidakcocokan antara pengurus ini pun diakibatkan oleh lemahnya rekrutmen politik.
 5. Masyarakat dalam hal ini ialah sebagai pemantau melihat keberadaan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dinilai sudah cukup baik karena disetiap tahapan selalu menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat pun mengetahui setiap tahapan yang ada. Begitupun masyarakat melihat keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu, masyarakat menilai ada partai politik menurut pandangan mereka tidak memiliki kesiapan yang matang karena dilihat dari kantor domisilinya ialah di kediaman pribadi sehingga dinilai belum maksimal.

Saran

1. Diharapkan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan untuk memberikan jadwal yang kongkrit dan jelas agar

- tidak ada ruang bagi partai politik untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan.
2. Diharapkan juga kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mensosialisasikan tentang sistem informasi partai politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui apabila ada nama mereka yang tercantum didalam sistem informasi partai politik.
 3. Diharapkan juga kepada parpol agar dapat lebih mempersiapkan segala keperluan apabila ingin menjadi peserta pemilu. Mulai dari pengurus partai politik sebaiknya diadakan rekrutmen politik sebagaimana yang menjadi salah satu fungsi partai politik agar supaya ada pengkaderan bagi setiap partai pengurus agar dapat memahami apa partai politik tersebut

Daftar Pustaka

- Andi Malarangeng, Dr.,dkk.1999. Kajian Pemilu 1999. Jakarta: Pusat Pengkajian Etika dan Pemerintahan (PUSKAP).
- Azwar, Azrul, Pengantar Administrasi Kesehatan 1996 .Jakarta : Binapura Aksara Demartono.
- Bernadin, H. Jhon., Russel, Joyce E. A (2013), Human Resouces: An Expimetal Approach. Singapore : Mc. Dra- Hill book.co
- Brumack, G. B. (1988). Some ideas, issu and prediction about performance managemen. Public Personnel Management.
- Dunn, William N. 200. Pengantar Analisa Kebijakan Publik Ypgyakarta : Gadjah Mada Press.
- Ensiklopedia.Sepositif.2016,“PengertianVerifikasi”,<https://sepositif.com/category/ensiklopedia/> (diakses 19 November 2022).
- Finer S.E. 1974, Comparative Government. Penguin books Ltd : England
- F.T.2022. Pembagian Divisi dan Wilayah Kerja KPU. E-PPID. (diakses 25 November 2022)

- Gibson, Ivancevich. D. 1996. Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hasibuan, Malayu Sp. 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tujuh. Jakarta : Bumi Aksara
- Hessel Nogi S, Tangkilisan 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasara
- Lincoln dan Guba. Qualitatif Reseach. Singapore : Mc. Graw Hill Book Co. 1985.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat
- M. Ngalim Purwanto. (2002). Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Prawiro. M. 2018. Pengertian Pemerintah. Maxmanroe 15 Oktober 2018 (diakses 8 Desember 2022)
- Riawan, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 197.
- Rusdi A Rivai. (2011). Pengantar Manajemen. Palembang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Salma.2021. Teknis Analisis Data. Deepublish. 19 Mei 2021(diakses 19 November 2022)
- Salma.2021. Teknik Pengumpulan Data. Deepublish. 21 Desember 2021 (diakses 19 November 2022).
- Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D ALFABETA
- Thoha, Miftah. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan aplikasi. Rajawali : Jakarta.
- Umar, Husein, 2002. Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran. Edisi II, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Wirawan. 2011. Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, contoh Aplikasi Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes Jakarta : Raja Drafindo Persada.
- Sumber Lainnya :
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022